

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

2022

12 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU RI No. 10/HK.04/08/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang :
    1. Tim Pembina, terdiri dari :

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. TIM PEMBINA			
1.	Maria Goreti Padu Keray, SE,M.Ec,Dev	Ketua KPU	Pembina
2.	Munawir Laamin, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
3.	Charlemen Djahadael, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
4.	Madriyana C. Pong, SH	Anggota KPU	Pembina
5.	Syarifudin Laela, SH	Anggota KPU	Pembina
6.	Husni Saleh Maga, S.IP,MM	Sekretaris KPU	Penanggungjawab

2. Tim Teknis, terdiri dari :

II. TIM TEKNIS			
1.	Nove O. Oematan, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
2.	Ayu P. Muhamad, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Erwin F. Kaseh, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Merliyanti R. Illu	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Mei 2022  
- Lampiran 1 Hal